



PUTUSAN

Nomor 991 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KIE ANGELA ELIYANI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir: 47 tahun / 8 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan: Indonesia ;
Tempat tinggal : Pakuwon City Kav. Palm Beach Cluster Malibu Beach
F-7 Nomor 18 Surabaya atau Apartemen Educuity
Harvard 16.16 Pakuwon City Surabaya ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Kie Angela Eliyani pada tanggal 21 Oktober 2013 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2013 bertempat di Rumah saksi Wandy Ayendra Alim Jalan Leboagung 5 Nomor 1 RT.09/RW.02, Kel. Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Wandy Ayendra Alim untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Terdakwa atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan September 2013 Terdakwa Kie Angela Eliyani telah menelepon saksi Wandy Ayendra Alim dengan maksud menawarkan rumah tempat tinggalnya di Pakuwon City Kav. Palm Beach F-7 Nomor 18 Surabaya dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan alasan Terdakwa akan mencari apartemen kecil dekat kantornya karena Terdakwa tidak mempunyai anak suami dan pembantu, kemudian saksi menawarkan harga rumah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tetapi tidak diberikan;
- Bahwa berselang lima hari kemudian Terdakwa Kie Angela Eliyani menghubungi saksi Wandy Ayendra Alim lagi melalui sambungan telepon menanyakan apakah berminat membeli rumah Terdakwa dan menanyakan berapa penawaran saksi dan saksi menawarkan seharga Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa menurunkan harga penawaran penjualan rumah menjadi Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) karena tidak ada kecocokan harga maka telepon ditutup;
 - Bahwa berselang lima hari kemudian yang masih dalam bulan September 2013 Terdakwa Kie Angela Eliyani menghubungi saksi Wandy Ayendra Alim lagi melalui sambungan telepon dan menerangkan kalau rumahnya yang akan dijual telah ditawarkan orang seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) karena saksi Wandy Ayendra Alim tertarik dengan rumah yang dijual Terdakwa tersebut karena berhadapan dengan rumah anaknya maka saksi Wandy Ayendra Alim menawarkan rumah tersebut seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa dengan menyetujui penawaran harga rumah yang dijualnya kepada saksi Wandy Ayendra Alim;
 - Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 uang pembayaran pembelian rumah yang ditawarkan Terdakwa sudah disiapkan oleh saksi Wandy Ayendra Alim dan kemudian saksi Wandy Ayendra Alim menghubungi Terdakwa untuk mengambil uang tersebut di rumah saksi Wandy Ayendra Alim dan Terdakwa menyuruh saksi Wandy Ayendra Alim untuk menyiapkan kwitansi tanda terimanya dan pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Wandy Ayendra Alim untuk mengambil uang penjualan rumah Terdakwa kepada saksi Wandy Ayendra Alim tersebut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berupa uang pecahan seratus ribuan rupiah yang dibungkus beberapa tas kresek dan atas penyerahan uang tersebut saksi Wandy Ayendra Alim diberikan Kwitansi tanda terima uang tertanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang pembayaran pembelian rumah tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tetapi ternyata Terdakwa telah menerima uang muka penjualan rumah dari orang lain bahkan telah dibayar lunas dan telah dibuatkan Akta Jual Beli, oleh karena rumah Terdakwa yang akan dibeli oleh Wandy Ayendra Alim telah dijual kepada orang lain sehingga saksi Wandy Ayendra Alim

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 991 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uangnya dikembalikan dan pada bulan Desember 2013 di Kantor Notaris Felicia Imantaka, SH Terdakwa mengembalikan uang penjualan rumah yang batal kepada saksi Wandy Ayendra Alim sekaligus mengembalikan uang saksi Wandy Ayendra Alim yang dititipkan kepada Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Mei 2013, dimana Terdakwa pada saat itu menyerahkan 4 lembar Cek yaitu Cek dari BNI Nomor CV 096460 tanggal 30 Januari 2014 dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Cek dari BNI Nomor CV 096459 dengan nominal Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah), Cek BNI Nomor CV 096455 dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Cek BNI Nomor Cv 096458 tanggal 28 Maret 2014 akan tetapi ketika dikliringkan 4 lembar Cek tersebut ditolak oleh Bank karena Rekening Giro telah ditutup dan saksi Wandy Ayendra Alim telah berulang kali meminta pengembalian uang penjualan rumah yang batal tersebut tetapi Terdakwa selalu berkelit dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, sehingga saksi Wandy Ayendra Alim menderita kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Kie Angela Eliyani pada tanggal 21 Oktober 2013 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi Wandy Ayendra Alim Jalan Leboagung 5 Nomor 1 RT.09/RW.02, Kel. Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang pembayaran penjualan rumah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Atau sekitar jumlah itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Wandy Ayendra Alim atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari pada Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan September 2013 Terdakwa Kie Angela Eliyani telah menelepon saksi Wandy Ayendra Alim dengan maksud menawarkan rumah tempat tinggalnya di Pakuwon City Kav. Palm Beach F-7 Nomor 18 Surabaya dengan harga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan alasan Terdakwa akan mencari apartemen kecil dekat kantornya karena Terdakwa tidak mempunyai anak suami

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 991 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembantu, kemudian saksi menawarkan harga rumah sebesar Rp2,5 miliar tetapi tidak diberikan ;

- Bahwa berselang lima hari kemudian Terdakwa Kie Angela Eliyani menghubungi saksi Wandy Ayendra Alim lagi melalui sambungan telepon menanyakan apakah berminat membeli rumah Terdakwa dan menanyakan berapa penawaran saksi dan saksi menawarkan seharga Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa menurunkan harga penawaran penjualan rumah menjadi Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) karena tidak ada kecocokan harga maka telepon ditutup;
- Bahwa berselang lima hari kemudian yang masih dalam bulan September 2013 Terdakwa Kie Angela Eliyani menghubungi saksi Wandy Ayendra Alim lagi melalui sambungan telepon dan menerangkan kalau rumahnya yang akan dijual telah ditawarkan orang seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) karena saksi Wandy Ayendra Alim tertarik dengan rumah yang dijual Terdakwa tersebut karena berhadapan dengan rumah anaknya maka saksi Wandy Ayendra Alim menawarkan rumah tersebut seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa dengan menyetujui penawaran harga rumah yang dijualnya kepada saksi Wandy Ayendra Alim ;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 uang pembayaran pembelian rumah yang ditawarkan Terdakwa sudah disiapkan oleh saksi Wandy Ayendra Alim dan kemudian saksi Wandy Ayendra Alim menghubungi Terdakwa untuk mengambil uang tersebut di rumah saksi Wandy Ayendra Alim dan Terdakwa menyuruh saksi Wandy Ayendra Alim untuk menyiapkan kwitansi tanda terimanya dan pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Wandy Ayendra Alim untuk mengambil uang penjualan rumah Terdakwa kepada saksi Wandy Ayendra Alim tersebut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berupa uang pecahan seratus ribuan rupiah yang dibungkus beberapa tas kresek dan atas penyerahan uang tersebut saksi Wandy Ayendra Alim diberikan Kwitansi tanda terima uang tertanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang pembayaran pembelian rumah tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tetapi ternyata Terdakwa telah menerima uang muka penjualan rumah dari orang lain bahkan telah dibayar lunas dan telah dibuatkan Akta Jual Beli, oleh karena rumah Terdakwa yang akan dibeli oleh Wandy Ayendra Alim telah dijual kepada orang lain sehingga saksi Wandy Ayendra Alim meminta uangnya dikembalikan dan pada bulan Desember 2013 di kantor Notaris Felicia Imantaka, SH Terdakwa mengembalikan uang penjualan rumah yang batal

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 991 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wandy Ayendra Alim sekaligus mengembalikan uang saksi Wandy Ayendra Alim yang dititipkan kepada Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Mei 2013, dimana Terdakwa pada saat itu menyerahkan 4 lembar Cek yaitu Cek dari BNI Nomor CV 096460 tanggal 30 Januari 2014 dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Cek dari BNI Nomor CV 096459 dengan nominal Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah), Cek BNI Nomor CV 096455 dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Cek BNI Nomor Cv 096458 tanggal 28 Maret 2014 akan tetapi ketika dikliringkan 4 lembar Cek tersebut ditolak oleh Bank karena Rekening Giro telah ditutup dan saksi Wandy Ayendra Alim telah berulang kali meminta pengembalian uang penjualan rumah yang batal tersebut tetapi Terdakwa selalu berkelit dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, sehingga saksi Wandy Ayendra Alim menderita kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 6 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KIE ANGELA ELIYANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIE ANGELA ELIYANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Atas Kaveling Tanah Pakuwon City Nomor 173/PJ-PC/3/2011, tanggal 30-03-2011; 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian rumah di Pakuwon City tanggal 21-10-2013 nominal Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) (dilegalisir); Cek Nomor CV 096460 tanggal 30-01-2014 nominal Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup (dilegalisir); Cek Nomor CV 096459 tanggal 28-02-2014 nominal Rp2.300.000.000. (dua miliar tiga ratus juta rupiah)

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 991 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup (dilegalisir); Cek Nomor CV 096455 tanggal 28-03-2014 nominal Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup (dilegalisir); Cek Nomor CV 096458 tanggal 28-03-2014 nominal Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup (dilegalisir); Surat Pernyataan tanggal 29-12-2013 (dilegalisir); Kwitansi Titipan Uang Tunai nominal Rp3.500.000.000.00 (tiga miliar rupiah) tanggal 21-5-2013 (dilegalisir).; 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2009 jumlah seluruhnya Rp57.000.000.00 (dilegalisir); 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2010 jumlah seluruhnya Rp112.000.000.00 (dilegalisir); 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2011 jumlah seluruhnya Rp1.434.500.000.00 (dilegalisir); 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2012 jumlah seluruhnya Rp1.778.000.000.00 (dilegalisir); 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2013 jumlah seluruhnya Rp1.010.000.000.00 (dilegalisir); **terlampir dalam berkas perkara** ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2094/Pid.B/2015/ PN. Sby., tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KIE ANGELA ELIYANI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KIE ANGELA ELIYANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Atas Kaveling Tanah Pakuwon City Nomor 173/PJ-PC/3/2011, tanggal 30-03-2011; 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian rumah di Pakuwon City tanggal 21-10-2013 nominal Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) (dilegalisir); Cek Nomor CV 096460 tanggal 30-01-2014 nominal Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup (dilegalisir); Cek Nomor CV 096459 tanggal 28-02-2014 nominal Rp2.300.000.000.00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup (dilegalisir); Cek Nomor CV

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 991 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

096455 tanggal 28-03-2014 nominal Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup (dilegalisir); Cek No. CV 096458 tanggal 28-03-2014 nominal Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup (dilegalisir); Surat Pernyataan tanggal 29-12-2013 (dilegalisir); Kwitansi Titipan Uang Tunai nominal Rp3.500.000.000.00 (tiga miliar rupiah) tanggal 21-5-2013 (dilegalisir).; 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2009 jumlah seluruhnya Rp57.000.000.00 (dilegalisir); 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2010 jumlah seluruhnya Rp112.000.000.00 (dilegalisir); 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2011 jumlah seluruhnya Rp1.434.500.000.00 (dilegalisir); 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2012 jumlah seluruhnya Rp1.778.000.000.00 (dilegalisir); 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2013 jumlah seluruhnya Rp1.010.000.000.00 (dilegalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 480/PID/2016/PT SBY., tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2094/Pid.B/2015/PN Sby., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Kie Angela Eliyani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selain dan yang selebihnya ;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 182/Akta/Pid/Kss/11/2016/PN.Sby., *Juncto* Nomor 2094/Pid.B/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada uraian unsur Pasal 378 KUHPidana tentang unsur kedua : unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (halaman 25-26 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya), Majelis berpendapat Terdakwa menawarkan rumah kepada Sdr. Wandy Ayendra Alim dan akhirnya disepakati sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta telah dibayar tunai kepada Terdakwa ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP. Karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi pelapor saja (hanya ada satu bukti). Tidak didukung oleh bukti-bukti lain. Mengingat penawaran yang dilakukan Terdakwa (menurut versi pelapor) adalah dilakukan melalui telepon. Karena melalui telepon, maka tidak mungkin ada saksi lain yang melihat, mendengar serta mengetahui Terdakwa menawarkan kepada saksi pelapor untuk membeli rumah seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kalaupun ada saksi, adalah saksi *de auditu*, yang tidak melihat, tidak mendengar serta tidak mengetahui langsung Terdakwa menawarkan kepada saksi pelapor untuk membeli rumah seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ; Majelis Hakim tidak menerima dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah terima uang dari Sdr. Wandy sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut sebagai penjualan rumah Terdakwa di Palem Beach Cluster Malibu Beach F-7 Nomor 18 Surabaya. Sedangkan kuitansi tertanggal 21 Oktober 2013 ditandatangani dalam keadaan kosong dan pada tanggal 21 Oktober 2013 (tanggal kuitansi) saksi rapat di Kantor sesuai dengan keterangan saksi Lucia Anggrek dan Jujuk (sopir Terdakwa) ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 991 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan keyakinan dalam mengadili perkara *a quo*. Karena Hakim dengan mudah dan sangat gampang percaya pada keterangan saksi pelapor, dengan alasan-alasan :
 - a. Bagaimana mungkin saksi Wandy menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai kepada Terdakwa (seorang perempuan) di rumah saksi Wandy? Jumlah yang besar dan Tanpa pengamanan lagi. Padahal uang tersebut kalau pun ada dapat ditransfer, RTGS atau pindah buku sebagaimana umumnya terjadi?
 - b. Bagaimana mungkin Saksi Wandy mau membayar lunas harga pembelian rumah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan hanya kuitansi tertanggal 21 Oktober 2013, tanpa dibuatkan Akta Jual Beli. Sedangkan Sertipikat diketahui saksi Wandy mengetahui Sertipikat Rumah tersebut masih dalam jaminan Bank ;
 - c. Serta bagaimana mungkin (seandainya benar terdakwa menerima uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), kemudian mengembalikan uang senilai Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan Cek Nomor CV 096460 tanggal 30-01-2014 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Cek Nomor CV 096459 tanggal 28-02-2014 nominal Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah), Cek Nomor CV 096455 tanggal 28-03-2014 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Cek Nomor CV 096458 tanggal 28-03-2014 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang hanya beberapa bulan dari tanggal penerimaan uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), seandainya benar ada ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti Majelis Hakim *Judex Facti* telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari lamanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan diubah menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
Bahwa demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (b) KUHP ;

- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa KIE ANGELA ELIYANI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 991 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002